

**UPAYA PENYELIDIK DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS MAYAT  
YANG DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA**

**( Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)**

**JURNAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MOCH IRFAN SULISTIANTO**

**NIM. 105010113111007**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**UPAYA PENYELIDIK DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS  
MAYAT YANG DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA**

**(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)**

Moch Irfan Sulistianto

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: [irfan.radiyanto@gmail.com](mailto:irfan.radiyanto@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kewenangan Polri salah satunya adalah melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam pasal 1 butir 4 KUHAP berbunyi penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam prakteknya Kepolisian yang berwenang melakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, salah satunya mengenai identitas seorang mayat yang diduga sebagai korban tindak pidana. Di tempat kejadian perkara mayat tersebut tidak ditemukannya tanda pengenal atau identitas.

Kata Kunci: penyelidik, mengungkap identitas mayat, tindak pidana

**THE EFFORT OF INVESTIGATOR TO REVEAL THE IDENTITY OF  
THE CRIMINAL SUSPECTED UNKNOWN HUMAN CORPSE**

**(Study at Resort Police of Malang City)**

Moch Irfan Sulistianto

Faculty of Law, University of Malang Brawijaya  
Email: [irfan.radiyanto@gmail.com](mailto:irfan.radiyanto@gmail.com)

**ABSTRACT**

Police authority one of which is an investigation into an alleged incident as a criminal offense in order to determine whether or not the investigation. In Article 1 point 4 of the Criminal Procedure Code reads investigator is Indonesian National Police officer who is authorized by this law in order to make an inquiry. In practice police are authorized to conduct investigations to seek and find an event that is suspected as a criminal act, one about the identity of a corpse that is believed to be victims of crime. At the scene of the discovery of the bodies are not identification or identity.

Keywords: investigators, reveal the identity of the corpse, the crime of

## PENDAHULUAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana yang mana menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (*materiele waarheid*), ialah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana itu secara jujur dan tepat.<sup>1</sup> Serta bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Salah satu tugas dan kewenangan Polri adalah melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam pasal 1 butir 4 KUHAP berbunyi penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Selanjutnya disebut pada pada butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam undang-undang ini, dalam pengungkapan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

---

<sup>1</sup> Soeparmono, **Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana** Penerbit Mandar Maju, Cetakan Ketiga, Bandung, 2011, hlm 13.

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sangat berkaitan dengan proses identifikasi korban atau mayat guna menemukan dan mencari identitas mayat tersebut yang dilakukan penyidik kepolisian.

Suatu tambahan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak terdapat dalam HIR ialah ketentuan penyelidikan ini merupakan suatu bagian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian sebelum dilakukan penyidikan.<sup>2</sup> Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan penyelidikan penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan menurut ketentuan pasal 5 KUHAP penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Maka didalam prakteknya Kepolisian yang berwenang melakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, salah satunya mengenai identitas seorang mayat yang diduga sebagai korban tindak pidana. Di tempat kejadian perkara mayat tersebut tidak ditemukannya tanda pengenal atau identitas yang mana kasus ini banyak ditemui di daerah Malang. Apalagi banyak kasus pembuangnya mayat di wilayah Malang diduga Polisi tersebut berasal dari luar Kota Malang yang sengaja dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak.

Seperti mayat dengan cara dimutilasi, korban kecelakaan lalu lintas, mayat terbakar, mayat tenggelam, mayat mati mendadak, seorang yang mati

---

<sup>2</sup> Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Penerbit PT Citra Aditya bakti. Cetakan ke I, Bandung, 2007, hlm 52.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 47.

<sup>4</sup> Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Cetakan Pertama, Malang, 2013, hlm 38-39.

karena penyakitnya kambuh dan pembunuhan karena seorang wanita yang hamil diluar nikah yang mana pelaku tidak mau bertanggung jawab. Semua mayat tersebut ditemukan tanpa tanda pengenal, berikut ini adalah data mengenai kasus pembuangan mayat tanpa identitas yang diambil peneliti dari Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota:

1. Laporan Polisi Nomor : LP/68/XI/2011/Polsek Watulimo, tanggal 18 November 2011 tentang penemuan mayat laki-laki tanpa identitas pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar jam 13.45 wib di jalan menuju Kecamatan Munjungan masuk Dsn. Tumpak semin Ds. Karanggandu Kec. Turen. Malang. Pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar jam 13.30 wib, sdr SETIAJI dan sdr IKSAN alamat Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Malang telah menemukan seorang mayat laki-laki dalam keadaan tengkurap dibawah pohon pisang di tepi jalan menuju Kecamatan Munjungan masuk Dsn. Tumpak semin Ds. Karanggandu Kec. Watulimo Kab. Malang , dan ketika petugas Polsek Watulimo datang di TKP sekitar jam 13.45 benar telah ditemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas, hanya memakai celana dalam biru dan kaos kaki hitam, dan pada bagian-bagian tubuh terdapat tato
2. Laporan Polisi Nomor : LP/69/XI/2011/Polsek Watulimo, tanggal 19 November 2011 tentang penemuan mayat laki-laki tanpa identitas pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 sekitar jam 08.30 wib di jalan menuju Kecamatan Munjungan masuk Dsn. Tumpak ampo Ds. Karanggandu Kec. Turen. Malang
3. Laporan Polisi Nomor : LP/71/XI/2012 Kepolisian Resort Malang Kota Tanggal 20 november 2012 ditemukan mayat dengan jenis kelamin laki laki di daerah pasar besar Malang yang telah terpotong potong menjadi korban mutilasi. Menurut keterangan pihak penyidik bapak subandi. Hingga 7 bulan korban belum diketahui identitasnya, meskipun sudah menggunakan sidik jari dan tes DNA namun belum ada pihak keluarga yang melapor mengenai salah satu keluarga mereka yang hilang. Tes DNA pun menjadi sia sia. Peristiwa terjadi pada april 2012. Diduga polisi mayat tersebut berasal dari daerah luar Malang yang sengaja di buang pelaku untuk menghilangkan jejak
4. Laporan Polisi Nomor : LP/762/X/2013 telah ditemukan jasad korban tewas dalam kondisi mengenaskan. Belum ada kepastian apapun dari aparat berwajib ditempat ini. Jasad pertama yang katanya korban kecelakaan lalu-lintas, ditemukan tewas mengenaskan pada Selasa 4 Februari 2013. Tempat kejadian perkara, info yang didapat beritajatim.com saat itu, berada di Jalan Raya Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Luka korban dibagian wajah. Ada luka robek cukup dalam dipelipis dan dahi seperti sabetan senjata tajam. Ironisnya, jasad laki-laki yang usianya diperkirakan 50 tahun keatas, tidak diketahui identitasnya. Memakai kemeja warna coklat kombinasi merah

tua dan putih bercelana krem, kini masih terbujur kaku di kamar jenazah Rumah Sakit Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.<sup>5</sup>

Berdasarkan kasus di atas pastinya pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota sangat kesulitan dalam mengungkap identitas mayat tersebut yang ditemukan tidak ada tanda pengenal, meski pihak Kepolisian Resort Malang Kota sudah melakukan berbagai upaya dalam mengungkap identitas mayat tersebut seperti menggunakan sidik jari, tes DNA dan menyebar sketsa wajah. Pada saat ditemukan mayat itu pun Pemerintah juga belum memperlakukan system E-KTP, yang kebanyakan masih menggunakan KTP manual sehingga menyulitkan penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat tersebut. namun upaya itu masih belum menemukan titik terang.

Penggunaan sidik jari juga mengalami kendala seperti mayat yang sudah hancur dan tidak utuh karena tenggelam atau terbakar, uji tes DNA yang dilakukan penyelidik menemui banyak kendala, salah satunya adalah siapa yang akan dicocokkan dengan mayat tersebut belum ada laporan dari pihak keluarga dan teman terdekat yang merasa anggota keluarga mereka hilang. Sehingga upaya penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap identitas mayat tanpa tanda pengenal sampai sekarang ini belum ada yang terungkap. pihak Kepolisian Resort Malang Kota masih berupaya untuk mengungkap mayat tersebut.<sup>6</sup>

Menyikapi kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang mendalam mengenai. UPAYA PENYELIDIK DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS MAYAT YANG DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA. Penelitian ini akan dilaksanakan langsung di Kepolisian Resort Malang Kota, sehubungan dengan penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

## **RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>5</sup> Hasil pra survei pada tanggal 20 Februari 2014

<sup>6</sup> Hasil pra survei pada tanggal 25 Februari 2014

1. Bagaimana upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana?
2. Apa kendala penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana?

## **METODE**

Penulisan penelitian skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada ketentuan Undang-undang yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian dengan cara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai fakta di lapangan dengan meneliti tentang upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana. Sehingga diharapkan menemukan upaya dan kendala penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana.

Metode Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat dan cara memperoleh suatu data dengan mengadakan penelitian di lapangan.<sup>8</sup> Penelitian ini mengkaji tentang upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana di Kepolisian Resort Malang Kota. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Malang yaitu di Kepolisian Resort Malang Kota Jalan Slamet Riyadi Malang, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi karena setelah dilakukannya penelitian di wilayah Kota Malang sering terjadi kasus

---

<sup>7</sup> Bambang Sugondo, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet.V, hlm. 75.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 213.



pembuangan mayat tanpa identitas. Pada tahun 2009 kasus pembuangan mayat tanpa identitas berjumlah 21 kasus, tahun 2010 berjumlah 16 kasus, tahun 2011 berjumlah 26 kasus, pada tahun 2012 berjumlah 26 kasus, tahun 2013 berjumlah 29 kasus.<sup>9</sup>

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>10</sup> Dan seluruh informasi yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap narasumber dengan melakukan studi lapang terhadap permasalahan yang akan diteliti dilapangan. Ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan pada obyek penelitian secara langsung untuk memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan yang dapat dipertanggung jawabkan dan diuji kebenarannya.<sup>11</sup> Sumber data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara penelitian di Kepolisian Resort Malang Kota, Data Sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data primer data yang diperoleh dari data kepustakaan.<sup>12</sup> Berupa buku literatur, jurnal, serta undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukumnya diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, data dari Kepolisian Resort Malang Kota, PDIH, pusat dokumentasi ilmu Hukum Universitas Brawijaya serta toko buku yang ada. penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan akses internet, populasi yang didalamnya terdiri dari sampel dan memilih responden untuk diwawancarai. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa data dan fakta yang didapatkan, kemudian dikaji menurut teori dan pendapat para pakar yang kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan, dimana data yang ada dibandingkan antara satu dengan yang lainnya dalam analisa data.

---

<sup>9</sup> Hasil pra survei pada tanggal 25 Februari 2014.

<sup>10</sup> Soemitro Ronny Hanintjo, **Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri**, Penerbit Ghalia, Semarang, 2001, hlm 13.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 15.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 16.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Malang merupakan daerah yang terletak di propinsi Jawa Timur dan merupakan daerah pendidikan. Kepolisian Resort Malang Kota merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus dibawah naungan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Kepolisian Resort Malang Kota tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya.

Kepolisian Resort Malang Kota berlokasi Di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, yang terletak didepan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Kepolisian Resort Kota Malang di pimpin oleh Seorang Kapolres yaitu (AKBP) Ajun Komisariss Besar Polisi Totok Suhariyanto. Luas Daerah Jajaran Kepolisian Resort Malang Kota seluas  $\pm 11.445,30$  Ha terletak di bagian Selatan Timur Wilayah Polwil Malang, meliputi lima Polsekta dibawah pengawasannya yaitu: Polsekta Klojen Polsekta Blimbing, Polsekta Kedung, Kandan Polsekta Lowokwaru, Wilayah Kepolisian Resort Malang Kota terletak diantara : $112^{\circ}$  s/d  $113^{\circ} 38' 14''$  BT  $7^{\circ}$  s/d  $8^{\circ} 27' 37''$  LS Ketinggian  $\pm 400$  M diatas permukaan air laut di Kota Malang. batas wialyah Sebelah Utara Wilayah Polsek Singosari dan Kr. Ploso. Sebelah Timur Wilayah Polsek Pakis. Sebelah Barat Wilayah Polsek Wagir dan Dau. Sebelah Selatan Polsek Pakisaji dan Polsek Bululawang

### **B. Realitas penemuan mayat tanpa identitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang kota**

Mayat pada tahun 2009 sampai pada tahun 2013 di wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang Kota, diantara berjenis kelamin laki laki yang sudah teridentifikasi berjumlah 58, perempuan berjumlah 14, dan yang belum teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 26, perempuan 3.

C. Upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana

1. Mengambil sidik jari mayat

Apabila terjadi temu mayat yang masih utuh tetapi tidak diketahui identitasnya dan tidak adanya barang yang tertinggal pada korban maka pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota mengambil sidik jari *latent* yaitu sidik jari yang biasanya tidak langsung dapat terlihat dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya nampak jelas pada mayat dengan menggunakan serbuk kimia. maka dengan itu hasil sidik jari mayat tersebut dicocokkan dengan database Kepolisian Resort Malang Kota.<sup>13</sup>

Apabila data di Kepolisian Resort Malang Kota tidak menemukan terkait dengan identitas mayat tersebut, maka hasil temuan sidik jari itu dicocokkan dengan database di Polda atau di Mabes Polri. Sehingga data pusat bisa muncul identitas mayat tersebut.

Sehubungan mengenai kewenangan penyelidikan dalam pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara tertuang dalam pasal 5 KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang yang diduga atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Mencari keterangan dan barang bukti
  - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dengan menyakan serta memeriksa tanda pengenal
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
  - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik
2. Mencari keterangan saksi

Dalam penemuan mayat tanpa identitas maka upaya selanjutnya penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap identitas mayat, dengan penanyakan seorang saksi yang pertama melihat dan menemukan mayat tersebut, saksi tersebut nantinya di wawancara

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 27 Juni 2014.

mengenai kejadian pertama yang saksi lihat di tempat kejadian perkara, menanyakan secara menyeluruh terkait dengan penemuan mayat tersebut, sehingga nantinya keterangan itu digunakan penyidik Kepolisian Resort Malang Kota untuk mengungkap identitas mayat tersebut.

Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana maka dalam pasal 24 tentang pelaksanaan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengolahan TKP :
  1. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk , barang bukti identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya
  2. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti dan
  3. Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi
- b. Pengamatan (*observasi*)
  1. Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan
  2. Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya
- c. Wawancara (*interview*)
  1. Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui wawancara secara tertutup maupun terbuka dan
  2. Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana
- d. Pembuntutan (*surveillance*)
  1. Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana
  2. Mencari tahu aktifitas, biasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana dan
  3. Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan
- e. Pelacakan (*tracking*)
  1. Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi
  2. Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol kementerian/lembaga badan/komisi/instansi terkait dan
  3. Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan
- f. Penyamaran (*undercover*)

1. Menyusun ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi
  2. Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut guna mengetahui aktifitas para pelaku tindak pidana dan
  3. Khususnya kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembel (*undercover buy*) penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*) penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*)
- g. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara :
1. Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana dan
  2. Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.
3. Mengambil sampel darah, sperma atau sisa-sisa terkait tubuh mayat

Upaya lain yang dilakukan pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota yaitu pengambilan sampel darah atau sisa-sisa yang bisa digunakan untuk tes DNA, Apabila ada penemuan mayat sudah hancur karena tenggelam dan terbakar Tetap dilakukan tes DNA meskipun tidak ada pembandingnya, biaya tes DNA yang dikeluarkan Kepolisian Resort Malang Kota adalah 5000.000 sampai dengan 7000.000. Data tersebut disimpan di data forensik setelah itu data diberikan kepada pihak Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota yaitu data rekam medis, sampai ada ditemukan pembandingnya. Hasil dari wawancara oleh Pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota prosedur pengajuan tes DNA ke Rumah Sakit Dr Saiful Anwar Malang sebagai berikut:

- a. Mengambil darah yang tersisa di TKP diambilkan sampel dari tubuh mayat itu dikirimkan ke forensik rumah sakit Dr Saiful Anwar Malang dengan melakukan otopsi mayat . Keterangan hasil visum menyangkut identitas korban
- b. Selanjutnya setelah dilakukan otopsi selama dua hari. Keterangan secara mendetail hasil visum dapat diketahui.<sup>14</sup>

#### **D. Kendala penyelidik dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana**

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 4 Juli 2014.

## 1. Kekurangan dana Operasional

Untuk melakukan tes DNA harus memelurkan dana yang besar, sehingga dana yang seharusnya bersumber dari pusat tidak bisa terealisasikan oleh sebab itu dana untuk tes DNA sebagian ditalangi oleh pihak Kepolisian Resort Malang kota. sehingga akibatnya uji Tes DNA untuk mengungkap identitas mayat tidak bisa berjalan secara maksimal. Sebagian pemenuan mayat yang sudah hancur karena terbakar dan tenggelam masih belum bisa dilakukan tes DNA karena keterbatasan biaya.<sup>15</sup>

Biaya tes DNA adalah dalam pengungkapan identitas mayat dari pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota adalah 5000.000.000 sampai 7000.000 juta rupiah. Seharusnya Pemerintah memberikan dana diatas 5000.000 juta rupiah untuk biaya tes DNA dirumah sakit Saiful Anwar Kota Malang. Akibatnya sebagai mayat belum dilakukan tes DNA artinya menunggu Pengajuan biaya yang dilakukan Kepolisian Resort Malang Kota kepada Pemerintah, Khususnya memberikan Surat untuk biaya tes DNA ke Kapolri.<sup>16</sup>

Masalah uji pembuktian secara ilmiah sudah tercukupi, pemberitaan dimedia massa sudah dicukupi dan meneliti tindakan apa yang belum terpenuhi, Bila segala upaya dan usaha tidak membuahkan hasil maka penyelidik mengarsipkan data dan temuan dilapangan atau di TKP difile khusus yang nantinya mungkin akan ditemukan bukti baru dan atau ada salah seorang kerabat yang melaporkan kepada pihak Kepolisian.<sup>17</sup>

## 2. Kekurangan anggota Penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota

Karena anggota pindah atau mutasi, kekurangan anggota personel penyelidik. Jumlah anggota personel yang diturunkan di TKP berjumlah 6 orang. Seharusnya dalam penanganan di tempat kejadian perkara harus

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Brigadir Teguh Ady Lukito anggota Unit Identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 4 Juli 2014.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Aiptu Rudi Haryanto Kanit Piter Kepolisian Resort Malang Kota, 4 Juli 2014.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit Identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

lebih dari 6 orang karena memang salah satu penyelidik memiliki bagian masing masing akibatnya salah satu penyelidik di tempat kejadian perkara harus merangkap lebih dari satu bagian berkaitan dengan penanganan di tempat kejadian perkara terkait dengan pengungkapan identitas, karena dalam tempat kejadian perkara memang tidak ditemukan adanya identitas korban.<sup>18</sup>

### 3. Keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota

Pada kenyataan bahwa ketrampilan penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota sangat terbatas khususnya di bag Unit identifikasi sehingga dalam pengungkapan identitas mayat sangat kesulitan karena memang penyelidik sebagian ada yang belum mengetahui cara dan teknik dalam identitas mayat yang ditemukan ditempat kejadian perkara.<sup>19</sup>

### 4. Kurangnya kerjasama antara Kepolisian Resort Malang Kota dengan masyarakat

Lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian Resort Malang Kota dengan masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat untuk melaporkan segera kepada polisi.<sup>20</sup> Apabila ada pemuan mayat tanpa identitas seharusnya masyarakat melaporkan secepat mungkin tidak lebih dari satu dari hari. Akibatnya penanganan oleh pihak penyelidik menjadi terhambat.

## E. Upaya penyelidik untuk mengatasi kendala dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana

### 1. Mengambil dana cadangan dari Kepolisian Resort Malang Kota

Dana cadangan dari Kepolisian Resort Malang Kota tersebut digunakan untuk mengatasi kekurangan dana untuk tes DNA, karena memang dana untuk tes DNA sebesar 5000.000 sampai dengan 7000.0000 dalam kenyataannya kasus pememuan mayat tanpa identitas sering terjadi,

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit Identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

oleh sebab itu dalam pengungkapan identitas mayat tersebut memerlukan berbagai upaya salah satunya tes DNA dan untuk tes tersebut di rumah sakit Dr. Saiful Anwar sangat besar terlebih lagi kasus mayat tanpa identitas yang masih ada yang belum teridentifikasi. Dana cadangan yang diambil dari Kepolisian Resort Malang Kota di atas 5000.000. sehingga nantinya mayat yang belum dilakukan tes DNA, bisa dilakukan.<sup>21</sup>

2. Menambah anggota penyidik Kepolisian Resort Malang Kota

Menambah anggota yang baru dilakukan pembinaan dan untuk memenuhi kekosongan dan dilakukan pembinaan pelatihan pendidikan di lembaga pendidikan Polri, berdasarkan hal tersebut Kepolisian Resort Malang Kota melakukan penambahan anggota penyidik baru pada tiap bagian di dalam Reserse khususnya bagian Unit identifikasi yang diambil dari mutasi atau pindahan dari Polres lain dalam kasus penemuan mayat tanpa identitas saat di tempat kejadian perkara pihak Kepolisian Resort Malang Kota hanya menerjunkan 4 penyidik saja. Seharusnya ada 6 penyidik

3. Mengikuti pendidikan khusus pada bidang identifikasi dan dilakukan kegiatan olah tempat kejadian perkara

Upaya tersebut guna memperbaiki SDA. Dalam hal ini memang Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota kurang sekali kemampuan tentang identifikasi mayat di tempat kejadian perkara otomatis keterbatasan pengetahuan juga mempengaruhi kebersihan dalam mengungkap identitas mayat tersebut, sehingga sebagai penyidik Kepolisian Resort Malang Kota mengirim anggota personil penyidiknya untuk mengikuti pendidikan khusus terkait dengan identifikasi mayat, pendidikan selama 6 bulan.<sup>22</sup>

4. Menempatkan petugas babin katikmas (bintara pembinaan Masyarakat) di tiap daerah

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

<sup>22</sup> Wawancara dengan AKP. Arief Kristanto Kasatreskrim Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.



Selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat memanfaatkan babin kantikmas untuk melakukan pembinaan terhadap warganya.<sup>23</sup> Dalam setiap wilayah kota Malang pihak Kepolisian Resort Malang Kota menempatkan dan memberikan tugas kepada babin kantimas yang fungsinya melakukan pembinaan kepada masyarakat khususnya di sekitar daerah kota Malang, seperti pembinaan dan melakukan pengarahan apabila terjadi penemuan mayat segerahlah melapor kepada babin katikmas. Selanjutnya babin katikmas akan menindah lanjuti laporan itu kepada Kepolisian Resort Malang Kota.<sup>24</sup>

## A. KESIMPULAN

1. Upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana antara lain antara lain:
  - a. Mengambil sidik jari
 

Mengambil sidik jari *latent* mayat tanpa identitas di tempat kejadian perkara, tujuannya adalah untuk mengetahui siapa mayat tersebut dengan dicocokkan dengan data yang ada di Kepolisian Resort Malang Kota dan data di Polri, selanjutnya Digunakan alat bernama inafis, tujuannya adalah bila ada mayat yang sidik jarinya hamper hancur maka alat ini bisa mensekener sidik jari yang nantinya akan dicocokkan dengan data di dalam inafis, digunakannya juga perlatan mambis apabila ada pemenuan mayat tanpa identitas yang hancur karena terbakar atau tenggelam dengan mengambil retina mata.
  - b. Mengambil keterangan saksi
 

Mengambil keterangan saksi di tempat kejadian perkara, untuk tujuan mencari keterangan yang selengkap-lengkapnya terkait dengan penemuan mayat tanpa identitas
  - c. Mengambil sampel darah atau sisa-sisa tubuh mayat dengan tujuan untuk dilakukannya tes DNA sehingga identitas mayat bisa diketahui

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ipda Subandi Kepala Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 Juli 2014.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Brigadir Teguh Ady Lukito anggota Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota, 7 juli 2014.

- tes DNA tetap dilakukan oleh penyelidik meskipun tidak ada pembandingnya. Selanjutnya data tersebut disimpan di Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota sampai dapat ditemukan pembandingnya.
2. Kendala penyelidik dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana
    - a. Kekurangan dana Operasional untuk tes DNA
    - b. Kekurangan anggota Kepolisian Resort Malang Kota
    - c. Keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan dalam olah TKP
    - d. Kurangnya kerjasama antara Kepolisian Resort Malang Kota dengan masyarakat
  3. Upaya penyelidik dalam mengatasi kendala dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana
    - a. Diambil dana cadangan dari Kepolisian Resort Malang Kota dalam pembiayaan tes DNA di rumah sakit Dr. Saiful Anwar
    - b. Menambah anggota penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota untuk memenuhi kekosongan dan dilakukan pembinaan pelatihan pendidikan di lembaga pendidikan Polri
    - c. Mengikuti pendidikan khusus pada bidang identifikasi dan dilakukan kegiatan olah tempat kejadian perkara
    - d. Menempatkan petugas babin katikmas (bintara pembinaan Masyarakat) di tiap daerah yang fungsinya melakukan pembinaan kepada masyarakat

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dibuat dalam penelitian tentang upaya penyelidik dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan Kepolisian Resort Malang Kota menambah penyelidik dan menambah fasilitas di bag Unit identifikasi agar dalam pengungkapan identitas mayat tidak ada kendala dan tugas bisa berjalan secara efektif dan baik

- b. Dikarenakan banyaknya kasus penemuan mayat tanpa identitas di daerah Malang, sebaiknya Pihak Kepolisian Resort Malang Kota memberikan pendidikan tentang teknik-teknik baru dalam mengungkap identitas mayat tersebut
- c. Harusnya adanya kesadaran dari seluruh masyarakat daerah malang, agar apabila ada penemuan mayat segera melaporkan nantinya pengungkapan identitas mayat menjadi tidak terhambat

## DAFTAR PUSTAKA

Soemitro Ronny Hanintjo, **Metode Penelitian Hukum dan Juetri**, Penerbit Ghalia, Semarang, 2001

Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Bambang Sugondo, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Penerbit PT Citra Aditya bakti. Cetakan ke I,

Soeparmono, **Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana**, Penerbit Mandar Maju, cetakan ketiga, Bandung

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht Stbl. 1915 Nomor 732) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

### SUMBER DARI INTERNET

Eva Achjani Zulfa, **Perlindungan Korban Melalui Pendekatan Restoratif Justice (online)**, <http://www.aifi.or.id> ( 5 juli 2014)  
<http://www.robbyyuliendra.com/2012/kartu-inafis-dan-ektphtml>. Diakses pada tanggal 5 juli 2014